



PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN DEMAK
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN
UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH

PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK,

Menimbang

- : a. bahwa pada rapat Paripurna tanggal 6 Februari 2026 Masa Sidang I (Kesatu) Tahun 2026, Bupati Demak telah menyerahkan 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah kepada DPRD Kabupaten Demak, dimana salah satunya adalah Rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan;
- b. bahwa Panitia Khusus C DPRD Kabupaten Demak Masa Sidang I (Kesatu) Tahun 2026 telah menyelesaikan pembahasan dan penyempurnaan terhadap Raperda sebagaimana tersebut pada huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Demak tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak sebagaimana diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;

- Memperhatikan :
1. Laporan Rapat Panitia Khusus C DPRD Kabupaten Demak Nomor 171.57/1/PANSUS C/DPRD/2026 tanggal 4 Maret 2026 dan Laporan Rapat Panitia Khusus C DPRD Kabupaten Demak Nomor 171.57/2/PANSUS C/DPRD/2026 tanggal 13 Maret 2026;
 2. Laporan Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD bersama Ketua – Ketua Fraksi, Pimpinan Komisi A, B, C, dan D, Pimpinan Badan Pembentukan Peraturan Daerah , Pimpinan Badan Kehormatan dan Pimpinan Panitia Khusus A, B, C, dan D DPRD Kabupaten Demak membahas Penyelesaian hasil pembahasan 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 172.14 / 2 / R.KONSULTASI / DPRD / 2026 tanggal 6 Maret 2026;
 3. Laporan Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD bersama Ketua – Ketua Fraksi, Pimpinan Komisi A, B, C, dan D, Pimpinan Badan Pembentukan Peraturan Daerah , Pimpinan Badan Kehormatan dan Pimpinan Panitia Khusus A, B, C, dan D DPRD Kabupaten Demak membahas penyelesaian akhir hasil pembahasan 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 172.14 / 3 / R.KONSULTASI / DPRD / 2026 tanggal 6 April 2026;
 4. Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor B/100.3/145/2026 tanggal 20 April 2026 Hal Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak;
 5. Laporan Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD bersama Ketua – Ketua Fraksi, Pimpinan Komisi A, B, C, dan D, Pimpinan Badan Pembentukan Peraturan Daerah , Pimpinan Badan Kehormatan, Pimpinan Panitia Khusus A, B, C, dan D DPRD Kabupaten Demak beserta Bagian Hukum Setda Kabupaten Demak membahas Penyelesaian Hasil Fasilitasi Gubernur Jawa Tengah Terhadap 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 172.14/5/ R.KONSULTASI/DPRD/2026 tanggal 5 Mei 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

KEDUA : Pemerintah Kabupaten Demak berkewajiban menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Raperda tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada Laporan Panitia Khusus C DPRD Kabupaten Demak Nomor 171.57/1/PANSUS C/DPRD/2026 tanggal 4 Maret 2026, Laporan Panitia Khusus C DPRD Kabupaten Demak Nomor 171.57/2/PANSUS C/DPRD/2026 tanggal 13 Maret 2026, Laporan Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD bersama Ketua - Ketua Fraksi, Pimpinan Komisi A, B, C, dan D, Pimpinan Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Pimpinan Badan Kehormatan dan Pimpinan Panitia Khusus A, B, C, dan D DPRD Kabupaten Demak membahas Penyelarasan hasil pembahasan 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 172.14/2/R.KONSULTASI/DPRD/2026 tanggal 6 Maret 2026, Laporan Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD bersama Ketua - Ketua Fraksi, Pimpinan Komisi A, B, C, dan D, Pimpinan Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Pimpinan Badan Kehormatan dan Pimpinan Panitia Khusus A, B, C, dan D DPRD Kabupaten Demak membahas penyelarasan akhir hasil pembahasan 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 172.14/3/R.KONSULTASI/DPRD/2026 tanggal 6 April 2026 dan Laporan Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD bersama Ketua - Ketua Fraksi, Pimpinan Komisi A, B, C, dan D, Pimpinan Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Pimpinan Badan Kehormatan, Pimpinan Panitia Khusus A, B, C, dan D DPRD Kabupaten Demak beserta Bagian Hukum Setda Kabupaten Demak membahas Penyelarasan Hasil Fasilitasi Gubernur Jawa Tengah Terhadap 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 172.14/5/R.KONSULTASI/DPRD/2026 tanggal 5 Mei 2026.

KETIGA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 11 Mei 2026

KETUA DPRD
KABUPATEN DEMAK,



ZAYINUL FATA